



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah perlu digali dan diusahakan;
- b. bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan, yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terwujud tertib pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
 - d. Pejabat Tertentu adalah Pejabat yang diberi tugas dibidang jasa konstruksi;
 - e. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
 - f. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
 - g. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 - h. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya Menyediakan Layanan Jasa Konstruksi;
 - i. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - j. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah ijin yang diberikan bagi Perusahaan jasa Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan hukum;
1. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - a. Usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.
 - b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini memberikan layanan jasa konsultasi.
- (3) Usaha Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, memberikan layanan jasa pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan atas kualifikasi usaha yang terdiri dari:

- a. Golongan usaha kecil:
 1. K3 = Golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. K2 = Golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. K1 = Golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Golongan usaha menengah:
 1. M2 = Golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. M1 = Golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Golongan usaha besar adalah golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pelayanan jasa konsultasi dilaksanakan atas penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha, yang terdiri dari:
- a. Golongan kecil adalah golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Golongan menengah adalah golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Golongan besar adalah golongan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Jasa Konstruksi;
 - b. Jasa Konsultansi.
- (3) Masa berlaku ijin adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara daftar ulang satu bulan sebelum ijin berakhir.
- (4) Tata cara/prosedur persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 5

Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan ijin;
- b. Dikembalikan oleh pemegang, dibatalkan atas permintaan sendiri; dan
- c. Melewati batas masa berlaku ijin usaha tersebut.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi ijin usaha jasa konstruksi, dipungut retribusi atas pelayanan terhadap usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian ijin usaha jasa konstruksi kepada orang pribadi atau badan yang melakukan jasa perencanaan, jasa pengawasan dan jasa pelaksanaan.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh ijin usaha jasa konstruksi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi ijin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi penggolongan usaha.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan ijin usaha jasa konstruksi dan peningkatan Pendapatan Asli daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pelayanan, pemberian dan pengawasan ijin.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 1. besarnya tarif retribusi jasa konstruksi:
 - a. Golongan Usaha Kecil
 1. Golongan K3 sebesar Rp. 200.000,-
 2. Golongan K2 sebesar Rp. 250.000,-
 3. Golongan K1 sebesar Rp. 300.000,-

- b. Golongan Usaha Menengah
 - 1. M2 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2. M1 sebesar Rp. 3.000.000,-
 - c. Golongan Usaha Besar sebesar Rp. 5.000.000,-
2. besarnya retribusi jasa konsultansi:
- a. Golongan Kecil sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Golongan Menengah sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Golongan Besar sebesar Rp. 750.000,-

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah dalam keadaan bruto melalui Bendaharawan khusus penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan SKPRD.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi.
- (2) Tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimaksukkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang atau retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta, keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokuemn-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2003 NOMOR 50 SERI C
NOMOR SERI 08.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005